



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 445.91/048/ TAHUN 2023

TENTANG

PANITIA PEMBENTUKAN FORUM TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
DI KABUPATEN BANYUMAS

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha dan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Bupati Banyumas Nomor 30 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan perlu adanya Forum Pelaksana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*);
- b. bahwa Forum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Kabupaten Banyumas yang dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan Bupati Banyumas Nomor 460/137/2018 masa periodenya telah habis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Panitia Pembentukan Forum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Kabupaten Banyumas;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);

6. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 967);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2015 Nomor 13 Seri E);
8. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 30 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Tanggung jawab Sosial Perusahaan (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 30);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Panitia Pembentukan Forum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Kabupaten Banyumas, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas :

- a. memfasilitasi pelaksanaan musyawarah pembentukan forum tanggung jawab sosial perusahaan;
- b. membuat laporan kegiatan hasil musyawarah pembentukan forum tanggung jawab sosial perusahaan kepada Bupati Banyumas; dan
- c. merekomendasikan hasil musyawarah pembentukan forum tanggung jawab sosial perusahaan dalam rangka pengukuhan Forum tanggung jawab sosial perusahaan Kabupaten Banyumas kepada Bupati Banyumas.

- KETIGA : Panitia sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Banyumas.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyumas.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 16 JAN 2023

a.n. BUPATI BANYUMAS
WAKIL BUPATI,

ttd

SADEWO TRI LASTIONO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 445.91/ 048 /TAHUN 2023
TENTANG PANITIA PEMBENTUKAN FORUM
TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
KABUPATEN BANYUMAS

SUSUNAN PANITIA PEMBENTUKAN FORUM
TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN BANYUMAS

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas	KETUA I	SUWONDO
2	Manager Graha Sudirman Purwokerto	KETUA II	RUNDI RANTAU
3	Kepala CSR PT. Sinar Tambang Artha Lestari Ajibarang	KETUA III	FATRIA RAHMADI
4	Sub Koordinator Kesejahteraan Sosial Bagian Kesra Setda Banyumas	SEKRETARIS I	ARI PURWOKO WIDJI UTOMO
5	Direktur PT. Karangsalam Berkah Energi Banyumas	SEKRETARIS II	TIMBUL ADI WIBOWO
6	Kepala Bidang Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi Usaha Kecil Menengah Kabupaten Banyumas	Anggota	TASROH
6	Kepala Bidang Perlindungan, Jaminan dan Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Banyumas	ANGGOTA	BUDI SUHARYANTO
7	Kepala Humas PT. Sinar Tambang Artha Lestari Ajibarang	ANGGOTA	IRWAN TRIONO
8	Kepala Seksi Pendidikan Agama Islam Kemenag Kabupaten Banyumas	ANGGOTA	AGUS SETIAWAN
9	Koordinator Sekretariat Lapak Aduan Dinkominfo Kabupaten Banyumas	ANGGOTA	DONI PRASETIYO
10	Direktur PT. Radio Suara Mitra Nusantara FM Purwokerto	ANGGOTA	ANJAR TRI ASMARA

a.n. BUPATI BANYUMAS
WAKIL BUPATI.

ttd

SADEWO TRILASTIONO